



PEMERINTAH  
KOTA GORONTALO

## RANCANGAN

### **PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2022



Badan Keuangan Kota Gorontalo  
Jl. Hi. Nani Wartabone No. 6

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah atas APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 seperti yang telah tersusun dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 sebagai penjabaran KUPA sampai dengan program dan kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan Rancangan P-APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi segenap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dalam penyusunan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana program/kegiatan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) PD yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

#### **1.2. Tujuan**

Prioritas Plafon Anggaran Sementara disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022

### 1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
19. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 7)
20. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021, Tambahan Berita Daerah Kota Gorontalo Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Berita Daerah Kota Gorontalo Nomor 16);
21. Perwako Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022

## BAB II

### RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN

#### 2.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Seperti sudah diuraikan sebelumnya, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan dengan berpijak pada perubahan regulasi yang ada serta mempertimbangkan kondisi terkini Kinerja Perekonomian Daerah maupun Nasional maka Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
2. Mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan system dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
3. Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penanganan pandemic COVID-19;
4. Penyesuaian target pendapatan asli daerah untuk pajak hotel dan reklame, penyesuaian target retribusi daerah yang bersumber dari retribusi kesehatan (JKN) serta penyesuaian target lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga terutama pendapatan yang ada di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
5. Pengembangan efisiensi dan transparan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;

#### 2.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk Pendapatan Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp.961.043.065.350,- pada perubahan RKPD tidak mengalami perubahan, sehingga tetap sebesar Rp.961.043.065.350,- yang bersumber dari :

##### A. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dalam APBD Kota Gorontalo tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.265.041.853.350,- tidak mengalami Perubahan sehingga tetap sebesar Rp.265.041.853.350,- yang bersumber dari :

### **1. Pajak Daerah**

Hasil Pajak Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp.90.925.900.000,- pada Perubahan ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pendapatan Asli Daerah bersumber Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Kota Gorontalo ada beberapa jenis, yaitu Pajak Hotel, Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, Pajak Restoran/Rumah Makan/Kafetaria/ Jasa Boga/Katering, Pajak Tontonan Film, Pajak Pagelaran Kesenian, Pajak Diskotik, Pajak Permainan Biliar dan Bowling, Pajak Pacuan Kuda, kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan, Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### **2. Retribusi Daerah**

Hasil Retribusi Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp.42.887.697.500,- pada perubahan tidak mengalami perubahan sehingga target nilai Retribusi tetap sebesar Rp.42.887.697.500,-.

Sumber-sumber penerimaan Retribusi Pemerintah Kota Gorontalo adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penyediaan Peta Teknis, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga kerja Asing, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir, Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, Retribusi Penyediaan Pelayanan parkir, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Rumah potong Hewan, Retribusi Penyewaan Bangunan, Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Retribusi Pelataran/Los/Kios.

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang semula direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- Pada Perubahan tidak mengalami Penurunan ataupun Kenaikan sehingga tetap senilai Rp.4.500.000.000,-.

#### **4. Lain – Lain Pendapatan Daerah Asli Yang Sah**

Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp.126.728.255.850,- pada perubahan RKPD 2022 tidak mengalami Kenaikan ataupun Penurunan sehingga nilainya tetap sebesar Rp.126.728.255.850,-.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Retribusi, , pendapatan BLUD, Pendapatan Tunggakan Pajak, Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah serta Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

#### **B. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan bukan pajak) berupa bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil Sumber Daya Hutan Provinsi, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat tergantung dari Pemerintah Pusat. Sumber Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan tidak mengalami Perubahan tetap sebesar Rp.691.001.212.000,-.

#### **C. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berupa Hibah dari Pemerintah Pusat; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi yang pada anggaran perubahan APBD 2022 ini tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan tetap sebesar Rp.5.000.000.000,-

Secara rinci target Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.1

## Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	URAIAN	APBD 2022	APBD-P 2022	Bertambah / Berkurang	%
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>961.043.065.850</b>	<b>961.043.065.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	265.041.853.850	265.041.853.850	0	0
4.1.01	Pajak Daerah	90.925.000.000	90.925.000.000	0	0
4.1.02	Retribusi Daerah	42.887.697.500	42.887.697.500	0	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.728.255.850	126.728.255.850	0	0
4.2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	691.001.212.000	691.001.212.000	0	0
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	643.501.192.000	643.501.192.000	0	0
	Dana Perimbangan	632.228.927.000	632.228.927.000	0	0
	- Dana Bagi Hasil	15.087.697.000	15.087.697.000	0	0
	- Dana Alokasi Umum	481.877.171.000	481.877.171.000	0	0
	- DAK Fisik	39.829.903.000	39.829.903.000	0	0
	- DAK Non Fisik	95.434.156.000	95.434.156.000	0	0

No	URAIAN	APBD 2022	APBD-P 2022	Bertambah / Berkurang	%
	Dana Insentif Daerah	11.272.265.000	11.272.265.000	0	0
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	47.500.020.000	47.500.020.000	0	0
	Pendapatan Bagi Hasil	47.500.020.000	47.500.020.000	0	0
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
4.3.02	Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0	0

**BAB III****PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB  
KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Asumsi terjadinya perubahan kebijakan belanja yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan perubahan belanja daerah mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, Perangkat Daerah, program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja daerah yang mengalami perubahan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**  
**per Organisasi Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		BERTAMBAH	
		SEBELUM	SESUDAH	+/-	%
1	Dinas Pendidikan	250,911,499,274	250,911,499,274	-	
2	Dinas Kesehatan	140,424,837,891	140,424,837,891	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	275,790,977,529	265,476,703,511	(10.314.274.018)	(3,74)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15,361,622,408	15,361,622,408	-	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.737.592.966	11.392.592.966	1.655.000.000	17,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,878,619,587	4,878,619,587	-	
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	14,421,647,950	14,421,647,950	-	
8	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	8.718.,918,369	8.718.,918,369	-	

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		BERTAMBAH	
		SEBELUM	SESUDAH	+/-	%
9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9,245,276,825	9,245,276,825	-	
10	Dinas Pangan	4,818,778,847	4,818,778,847	-	
11	Dinas Lingkungan Hidup	15,524,880,563	15,524,880,563	-	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,557,841,612	4,557,841,612	-	
13	Dinas Perhubungan	7,028,724,225	7,028,724,225	-	
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	10,033,620,934	10,033,620,934	-	
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,343,285,017	5,343,285,017	-	
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,856,263,501	4,856,263,501	-	
17	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian	14,019,698,185	14,019,698,185	-	
18	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	8,008,294,775	8,008,294,775	-	
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6,243,592,069	6,243,592,069	-	
20	Sekretariat Daerah	50.004.080.018	50.004.080.018	-	
21	Sekretariat DPRD	36.342.301.000	36.342.301.000	-	
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10,003,081,832	10,003,081,832	-	

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		BERTAMBAH	
		SEBELUM	SESUDAH	+/-	%
23	Badan Keuangan	38,531,156,554	38,131,156,554	(400.000.000)	(1,04)
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	8,479,464,527	8,479,464,527	-	
25	Inspektorat	12,533,991,201	12,533,991,201	-	
26	Kecamatan Kota Timur	9.374.329.580	9.374.329.580	-	
27	Kecamatan Kota Barat	10.795.703.706	10.795.703.706	-	
28	Kecamatan Kota Selatan	8.253.279.569	8.253.279.569	-	
29	Kecamatan Kota Utara	8.803.166.078	8.803.166.078	-	
30	Kecamatan Duingi	8.728.799.554	8.728.799.554	-	
31	Kecamatan Kota Tengah	9.191.409.191	9.191.409.191	-	
32	Kecamatan Huionthalangi	8.087.338.069	8.087.338.069	-	
33	Kecamatan Sipatana	7.668.392.582	7.668.392.582	-	
34	Kecamatan Dumbo Raya	7.630.033.343	7.630.033.343	-	
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.935.542.201	5,335,542,201	400.000.000	8,10
	<b>TOTAL</b>	<b>1.222.306.159.228</b>	<b>1.244.281.156.214</b>	<b>21.974.996.986</b>	<b>1,80</b>

Untuk Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program Per Kegiatan dan Per Sub Kegiatan untuk Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada

Tabel 3.2

**Perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022**

No	URAIAN	APBD 2022	APBD-P 2022	Bertambah / Berkurang	%
5	<b>BELANJA</b>	<b>1.222.306.159.228</b>	<b>.244.281.156.214</b>	<b>21.974.996.986</b>	<b>1,80</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>912.481.519.629</b>	<b>914.297.701.033</b>	<b>1.816.1819.404</b>	<b>0,20</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	454.349.421.879	453.932.025.227	(417.396.652)	(0,09)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.605.360.488	443.484.440.544	(3.120.919.944)	(0,70)
5.1.05	Belanja Hibah	8.559.350.000	11.891.358.000	3.332.008.000	38,93
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.967.387.262	4.989.877.262	2.022.490.000	68,16
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>303.370.393.010</b>	<b>323.929.208.592</b>	<b>20.558.815.582</b>	<b>6,78</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000.000	2.030.000.000	1.980.000.000	3960,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.545.822.628	53.886.454.435	11.340.631.807	26,66
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.347.105.518	124.558.693.013	17.211.587.495	16,03
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	149.909.365.864	140.031.580.244	(9.877.785.620)	(6,59)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.518.099.000	3.422.480.900	(95.618.100)	(2,72)
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.454.246.589</b>	<b>6.054.246.589</b>	<b>(400.000.000)</b>	<b>(6,20)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.454.246.589	6.054.246.589	(400.000.000)	(6,20)

**Tabel 3.3**  
**Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>265.041.835.350</b>	<b>265.041.853.350</b>	<b>0</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	90.925.900.000	90.925.900.000	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	42.887.697.500	42.887.697.500	0	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.500.000.000	0	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	126.728.255.850	126.728.255.850	0	-
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>691.001.212.000</b>	<b>691.001.212.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.501.192.000	643.501.192.000	0	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.500.020.000	47.500.020.000	0	-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>961.043.065.350</b>	<b>961.043.065.350</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>912.481.519.629</b>	<b>914.297.701.033</b>	<b>1.816.181.404</b>	<b>0,20</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	454.349.421.879	453.932.025.227	(417.396.652)	(0,09)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.605.360.488	443.484.440.544	(3.120.919.944)	(0,70)
5.1.05	Belanja Hibah	8.559.350.000	11.891.358.000	3.332.008.000	38,93
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.967.387.262	4.989.877.262	2.022.490.000	68,16
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>303.370.393.010</b>	<b>323.929.208.592</b>	<b>20.558.815.582</b>	<b>6,78</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000.000	2.030.000.000	1.980.000.000	3960,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.545.822.628	53.886.454.435	11.340.631.807	26,66
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.347.105.518	124.558.693.013	17.211.587.495	16,03

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.909.365.864	140.031.580.244	(9.877.785.620)	(6,59)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	3.518.099.000	3.422.480.900	(95.618.100)	(2,72)
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.454.246.589</b>	<b>6.054.246.589</b>	<b>(400.000.000)</b>	<b>(6,20)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.454.246.589	6.054.246.589	(400.000.000)	(6,20)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.222.306.159.228</b>	<b>1.244.281.156.214</b>	<b>21.974.996.986</b>	<b>1,80</b>
	<b>Total Surplus / (Defisit)</b>	<b>(261.263.093.878)</b>	<b>(283.238.090.864)</b>	<b>(21.974.996.986)</b>	<b>8,41</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>273.253.540.395</b>	<b>295.228.537.381</b>	<b>21.974.996.986</b>	<b>8,04</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.693.357.639	38.945.238.521	(21.748.119.118)	(35,83)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	212.560.182.756	256.283.298.860	43.723.116.104	20,57
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>273.253.540.395</b>	<b>295.228.537.381</b>	<b>21.974.996.986</b>	<b>8,04</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>11.990.446.517</b>	<b>11.990.446.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.490.446.517	3.490.446.517	0	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11.990.446.517</b>	<b>11.990.446.517</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>261.263.093.878</b>	<b>283.238.090.864</b>	<b>21.974.996.986</b>	<b>8,41</b>
	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>1.234.296.605.745</b>	<b>1.256.271.602.731</b>	<b>21.974.996.986</b>	<b>1,780</b>





BAB IV  
P E N U T U P

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

Gorontalo, Agustus 2022

Walikota Gorontalo



DR. H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev.